

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, manusia kadang-kadang dihadapkan pada kebutuhan hidup yang mendesak untuk mempertahankan statusnya. Kebutuhan semacam ini seringkali harus dapat dipenuhi dengan segera, sehingga tanpa pemikiran yang matang orang tersebut telah melakukan perbuatan yang dapat merugikan lingkungan maupun manusia lainnya. Akibat dari perbuatan tersebut suasana kehidupan menjadi tidak nyaman dan masyarakat menjadi terganggu, yang hal ini harus dipertanggungjawabkan oleh pelaku yang menimbulkan gangguan tersebut.¹

Sejak dari permulaan manusia memang selalu dihadapkan berbagai tantangan dan rintangan sebagai masalah dalam hidupnya. Manusia harus berusaha untuk menjawab tantangan dan menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapinya demi mempertahankan kelangsungan hidupnya. Usaha untuk menanggulangi dan menyelesaikan masalah-masalah serta pengembangan potensi-potensi manusia tersebut melahirkan suatu peradaban. Tantangan-tantangan dan masalah-masalah yang dihadapi manusia itu tidak akan pernah berakhir, bahkan semakin meningkat. Oleh karena itu, peradaban

¹ Anny Isfandyarie, Fachrizal Afandi, *Tanggung Jawab Hukum dan Sanksi bagi Dokter Buku ke II*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2006, hlm 1.

senantiasa mengalami perkembangan mengikuti perkembangan tantangan-tantangan tadi.²

Usaha untuk menjawab suatu tantangan dan menyelesaikan suatu permasalahan hidup yang dilakukan manusia itu, telah melahirkan suatu perkembangan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Sehingga, dengan adanya ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin maju (modern) akan lebih mudah untuk mengatasi tantangan dan masalah-masalah yang dihadapi, serta kebutuhan hidup pun relatif akan cepat terpenuhi.

Dengan munculnya tantangan dan rintangan baru, manusia semakin terdorong dan kreatif untuk menciptakan (mengembangkan) ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin *up to date* dan canggih. Namun demikian, ilmu pengetahuan dan teknologi juga tetap melahirkan tantangan baru yang membutuhkan suatu jawaban. Dapat dikatakan antara tantangan (baru) dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terus berpacu dalam “hubungan sebab akibat” yang tidak akan pernah berhenti. Oleh karena itu, yang harus diperhatikan adalah implikasi-implikasi (dampak negatif) dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu sendiri, yang tidak jarang sulit untuk mengantisipasinya.³

Di antara sekian banyak penemuan-penemuan teknologi tersebut, tidak kalah pesatnya perkembangan teknologi di bidang medis. Melalui ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat maju di bidang kedokteran ini, diagnosa terhadap suatu penyakit dapat lebih sempurna untuk dilakukan.

² Dataro Nono Yemadi, *Enhancing dalam Responsif Hak Asasi Manusia*, Media Prasinda

Pengobatan penyakit pun dapat berlangsung secara lebih efektif. Dengan peralatan kedokteran yang modern, rasa sakit seseorang yang menderita suatu penyakit dapat diperingan. Hidup seorang pasien pun dapat diperpanjang untuk jangka waktu tertentu, yaitu dengan memasang sebuah respirator. Bahkan, perhitungan saat kematian seseorang yang menderita penyakit tertentu, dapat dilakukan secara lebih akurat.⁴

Selain untuk memperpanjang kehidupan pasien, perlengkapan medis pun dapat digunakan untuk mempercepat kematian pasien, yaitu dengan cara memberikan obat secara berlebihan atau racun yang sangat mematikan. Dengan adanya berbagai macam pengobatan alternatif di bidang medis ini, pasien pun dapat memilih pengobatan seperti apa yang baik untuk dirinya. Dalam hal ini, tidak menutup kemungkinan pasien tersebut meminta kepada dokternya untuk mempercepat kematian pasien itu sendiri. Adanya permintaan mati tersebut dikarenakan tidak adanya obat yang dapat mengantisipasi atau mengurangi suatu penyakit yang diderita oleh pasien. Hal ini dikenal dengan istilah euthanasia.

Euthanasia bagi masyarakat awam termasuk suatu permasalahan yang masih asing. Kebanyakan masyarakat awam belum tahu apa itu euthanasia, apalagi untuk sampai mengetahui bagaimana hukumnya kalau euthanasia tersebut dilakukan. Permasalahan euthanasia masih sangat asing untuk didengar masyarakat yang bertempat tinggal di desa yang perlengkapan medisnya masih sangat terbatas. Dengan ketidaktahuan tentang permasalahan

⁴ Djoko Prakoso, Djaman Andhi Nirwanto, *Euthanasia, Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana*,

tersebut, bagaimana masyarakat di desa dapat mengetahui hukumnya jika euthanasia itu dilakukan. Sedangkan bagi masyarakat yang bertempat tinggal di kota yang perlengkapan medisnya lebih memadai dari pada di desa, isu euthanasia malah menjadi bahan perdebatan.

Permasalahan euthanasia ini memang sampai sekarang masih menjadi suatu perdebatan yang sulit diselesaikan dalam waktu singkat. Para etikawan pun tidak seragam dalam menyikapi soal euthanasia ini (pro dan kontra). Yang pro salah satu alasannya yang paling kerap dikemukakan adalah bahwa pasien terminal memiliki hak untuk mati. Menurut mereka, jika pasien sudah sampai akhir hidupnya, ia berhak meminta mati agar penderitaannya segera diakhiri. Sebab beberapa hari yang tersisa dari hidup si pasien pasti penuh penderitaan. Euthanasia hanya sekedar mempercepat kematiannya, sehingga memungkinkan pasien mengalami “kematian yang baik” tanpa penderitaan yang tidak perlu. Sedangkan mereka yang kontra mengemukakan salah satu alasan, bahwa euthanasia ini bisa disalahgunakan. Kalau ada pengecualian terhadap larangan membunuh, bisa-bisa cara ini digunakan juga terhadap orang-orang cacat, lanjut usia, atau orang yang dianggap tidak berguna lagi.⁵

Euthanasia ini merupakan situasi yang sering menjadi masalah bagi para dokter, perawat, maupun keluarga pasien. Euthanasia sering menjadi dilema yang cenderung mendorong seseorang mencari jalan pintas sepragmatis mungkin untuk membebaskan diri dari keadaan yang mencekam. Sementara tugas dokter adalah membantu mempertahankan kehidupan setiap

⁵ “Euthanasia” <http://www.sehatsegarawi.net/bina%20iman/euthanasia.html> 24 Maret 2007

insan yang memerlukan pertolongan. Meskipun alasan melakukan euthanasia tersebut demi belas kasihan, tetap akan terancam oleh pasal 344 KUHPidana dengan ancaman penjara selama-lamanya dua belas tahun.⁶ Dengan demikian, konsep kematian dalam dunia kedokteran masa kini dihadapkan pada kontradiksi antara etika, moral dan hukum.⁷

Selain permasalahan di atas, euthanasia juga mendapat tanggapan dari pakar-pakar keagamaan. Kematian seseorang jika dipandang dari sisi agama Islam adalah merupakan "*haqqullah*" (hak Allah), bukan hak manusia "*haqqul adam*". Secara lahiriyah seseorang memang tampak jelas menguasai dirinya, tetapi sebenarnya manusia bukanlah pemilik penuh atas dirinya tersebut. Sebab manusia hanya tunduk pada aturan-aturan tertentu yang di percayainya sebagai aturan Allah.⁸

Berdasarkan uraian di atas, tindakan untuk melakukan euthanasia tersebut masih menjadi topik perdebatan. Sedangkan permohonan euthanasia ini sudah diajukan oleh beberapa masyarakat ke Pengadilan Negeri Jakarta. Di antaranya: Hasan Kusuma dan Rudi Hartono terhadap istri-istri mereka.⁹ Maka dari itu, permasalahan euthanasia perlu mendapat ketegasan apakah euthanasia itu diperbolehkan atau tidak jika dilakukan.

⁶ Petrus Yoyo Karyadi, *Op.Cit.* hlm 12.

⁷ Chrisdiono M. Achadiat, "Euthanasia yang (semakin) Kontraversial", <http://www.tempo.co.id/medika/arsip/012002/top-1.htm>. 11 Maret 2007.

⁸ Masdar F. Mas'udi, "Euthanasia adalah Refleksi Kegagalan Jaminan Kesehatan", <http://islamlib.com/id/index.php?page=article&id=772>. 11 Maret 2007.

⁹ Maksun, "Euthanasia dan Peran Pemerintah",

Berdasarkan uraian-uraian di atas, penulis ingin mengkaji permasalahan euthanasia ini berdasarkan peraturan-peraturan yang ada untuk mengetahui suatu kebenaran dan kepastian hukum tentang euthanasia. Baik itu peraturan-peraturan hukum pidana, hukum Islam dan etika kedokteran.

Permasalahan euthanasia ini sebenarnya bukan hanya terletak pada hukum dan etika saja tetapi euthanasia juga merupakan masalah hak asasi manusia dan moral. Untuk itu, dalam hal ini penulis membatasi permasalahan yang dikaji kecuali ada hal-hal lain yang mendukung keutuhan pemahaman dalam pengulasan masalah.

Berdasarkan uraian di atas maka, penulis sangat tertarik untuk membahas skripsi ini mengenai: Euthanasia dalam perspektif hukum pidana, hukum Islam, dan etika kedokteran.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan berbagai uraian di atas, masalah yang akan dipecahkan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan euthanasia dalam hukum pidana dan hukum Islam?
2. Bagaimana tindakan seorang dokter dalam menangani permasalahan euthanasia jika dilihat dari etika keprofesionalnya?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dari penulisan skripsi ini antara lain:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum pidana dan hukum Islam di Indonesia tentang euthanasia.
2. Untuk mengetahui tindakan seperti apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang dokter di Indonesia dalam menangani euthanasia.

D. Tinjauan Pustaka

Dilihat dari segi aturan hukum yang paling relevan dengan isu yang diteliti adalah peraturan hukum yang terdapat dalam buku ke-2 Bab XIX Pasal 344 dan 345 KUHPidana.

Pasal 344 menyatakan;

”Barangsiapa merampas nyawa orang lain atas permintaan sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati, maka diancam dengan pidana paling lama dua belas tahun.”

Pasal 345 menyatakan;

“Barangsiapa dengan sengaja mendorong orang lain untuk bunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu atau memberi sarana kepadanya untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun kalau orang itu jadi bunuh diri.”

Selain Pasal 344 dan 345 KUHPidana di atas, Pasal 338 dan Pasal 340 KUHPidana agaknya perlu juga dicermati.

Pasal 338 menyatakan;

“Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang, karena

Pasal 340 menyatakan;

“Barangsiapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan nyawa orang, karena bersalah melakukan pembunuhan berencana, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.”

Kedua Pasal di atas menurut penulis secara alternatif dapat dikenakan jika euthanasia itu dilakukan. Apabila pelaku tersebut terbukti telah melakukan perencanaan atas tindakan euthanasia itu, berarti pelaku (dokter) dapat dituntut berdasarkan Pasal 340. Tetapi, jika tidak terbukti adanya perencanaan terlebih dahulu oleh pelaku (dokter) dan tindakan tersebut merupakan pembunuhan biasa, maka Pasal 388 dapat diberlakukan terhadapnya.

Dilihat dari sudut pandang agama Islam, euthanasia merupakan suatu perbuatan yang terlarang, karena masalah kehidupan dan kematian seseorang bukan persoalan manusia akan tetapi adalah hak Allah SWT. Jadi manusia tidak mempunyai hak untuk mempercepat ataupun memperlambat kematian. Dasar hukum yang menjadi rujukan sebagai tinjauan pustaka oleh penulis di antaranya adalah *al-Qur'an* dan *al-Hadits*, yaitu:

1. al-Qur`an:

a) Surat an Nisa ayat (29):

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ

اللَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah makan harta sesamamu dengan jalan curang, kecuali dengan cara perdagangan yang berlaku dengan suka rela di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.”

b) Surat al An`am ayat (151):

﴿ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيْكُمْ ۖ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ ۚ

شَيْئًا ۖ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ ۖ مِنْ إِمْلَاقٍ ۖ

نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ۖ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا

بَطْنًا ۖ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۚ ذَٰلِكُمْ

“Katakanlah! Marilah kubacakan apa-apa yang telah diharamkan Tuhan kepadamu, yakni: janganlah kamu mempersekutukan dia dengan sesuatupun, berbaktilah kamu kepada kedua orang tuamu. Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka juga. Janganlah kamu mendekati perbuatan keji yang terang maupun tersembunyi. Dan jangan kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya, kecuali karena sebab-sebab yang dibenarkan oleh syariat. Begitulah yang diperintahkan tuhan kepadamu supaya kamu memikirkannya.”

c) Surat al Isra` ayat (31):

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ

كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا ﴿٣١﴾

“Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut melarat. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu juga. Sesungguhnya membunuh mereka adalah dosa yang besar.”

d) Surat al A`raf ayat (34):

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا

يَسْتَقْدِمُونَ ﴿٣٤﴾

“Bagi tiap-tiap umat itu ada batas tertentu (ajal/mati), sebab apabila sudah datang waktunya, mereka tidak dapat mengulurkan barang seketika dan tidak pula dapat mempercepatnya.”

e) Surat al Isra' ayat (33):

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا

فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيِّهِ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ

مَنْصُورًا

”Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (orang yang tidak bersalah), kecuali dengan alasannya (karena dia membunuh umpamanya). Siapa yang dibunuh secara zalim (tidak bersalah), maka kami berikan kekuasaan kepada ahli warisnya (untuk meminta balas), maka janganlah ia (ahli waris) melampaui batas dalam membunuh, sesungguhnya dia (ahli waris) diberi bantuan (dengan hukum qishash).”

2. al-Hadits

Yang sebagaimana artinya:

“Bahwa Rasulullah pernah bersabda: janganlah tiap-tiap orang dari kamu meminta-minta mati, karena kesukaran yang menyimpannya. Jika sangat perlu berbuat demikian, maka ucapkanlah doa sebagai berikut: Ya Allah! Panjangkanlah umurku, kalau memang hidup adalah lebih baik bagiku, dan matikanlah aku manakala memang mati lebih baik bagiku.” (Hadist yang diriwayatkan oleh Annas r.a.).

Dari etika kedokteran, penulis akan melihat peraturan yang ada. Di antaranya adalah Sumpah Hippocrates, Undang-undang nomor 29 tahun 2004 tentang praktik kedokteran dan KODEKI (Kode Etik Kedokteran Indonesia)

1. Sumpah Hippocrates

Sumpah Hippocrates ini dikutip terjemahannya oleh penulis dari Munir yaitu sebagai berikut:

Atas nama Tuhan saya bersumpah bahwa:

Saya akan menerapkan cara pengobatan untuk kepentingan pasien sesuai dengan penilaian dan kemampuan saya, dan akan mencegahnya dari bahaya dan salah pengobatan.

Saya tidak akan menyarankan dan atau memberikan obat yang mematikan kepada siapapun meskipun telah dimintakan untuk itu. Begitu pun saya tidak akan melakukan pengobatan kepada wanita yang merupakan perbuatan aborsi.

Ke rumah siapapun yang saya kunjungi, saya akan datang untuk kepentingan pasien tanpa maksud-maksud yang tidak layak, tidak melakukan hubungan seks dengan wanita atau pria, baik yang merdeka maupun budak.

Apa yang saya lihat dan dengar sewaktu saya melakukan pengobatan atau di luar pengobatan dalam hubungan dengan kehidupan manusia, saya akan tetap menjaga kerahasiaannya.¹⁰

2. Undang-undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran

Dalam Undang-undang Praktek Kedokteran ada beberapa aturan yang dapat dijadikan sandaran dalam mengkaji permasalahan euthanasia.

Pasal 2 menyatakan;

“Praktek kedokteran dilaksanakan berasaskan Pancasila dan didasarkan pada nilai ilmiah, manfaat, keadilan, kemanusiaan, keseimbangan, serta perlindungan dan keselamatan pasien.”

Pasal 3 menyatakan;

Pengaturan praktek kedokteran bertujuan untuk:

- a) Memberikan perlindungan kepada pasien
- b) Mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan medis yang diberikan oleh dokter dan dokter gigi, dan
- c) Memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, dokter dan dokter gigi.

Pasal 50 menyatakan;

Dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktek kedokteran mempunyai hak:

- a) Memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional.
- b) Memberikan pelayanan medis menurut standar profesi dan standar prosedur operasional.
- c) Memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari pasien atau keluarganya, dan
- d) Menerima imbalan jasa.

Pasal 51 menyatakan;

Dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktek kedokteran mempunyai kewajiban:

- a) Memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien.
- b) Merujuk pasien ke dokter atau dokter gigi lain yang mempunyai keahlian atau kemampuan yang lebih baik, apabila tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan.
- c) Merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien, bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia.
- d) Melakukan pertolongan darurat atas dasar prikemanusiaan, kecuali bila ia yakin ada orang lain yang bertugas dan mampu melakukannya, dan

Pasal 52 menyatakan;

Pasien, dalam menerima pelayanan pada praktek kedokteran, mempunyai hak:

- a) Mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan medis sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat 3.
- b) Meminta pendapat dokter atau dokter gigi.
- c) Mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis.
- d) Menolak tindakan medis, dan
- e) Mendapatkan isi rekam medis.

Pasal 53 menyatakan;

Pasien, dalam menerima pelayanan pada praktek kedokteran, mempunyai kewajiban:

- a) Memberikan informasi yang lengkap dan jujur tentang masalah kesehatannya.
- b) Mematuhi nasehat dan petunjuk dokter atau dokter gigi.
- c) Mematuhi ketentuan yang berlaku disarana pelayanan kesehatan, dan
- d) Memberi imbalan jasa atas pelayanan yang diterima.

3. KODEKI

Selain Undang-undang Praktek Kedokteran di atas, dalam mengkaji permasalahan euthanasia ini penulis juga mencermati KODEKI (Kode Etik Kedokteran Indonesia).

Pasal 10 menyatakan;

“Setiap dokter harus senantiasa mengingat akan kewajibannya melindungi

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan untuk meneliti adalah metode yuridis normatif yaitu melihat dari peraturan perundang-undangan yang ada, berkaitan dengan permasalahan euthanasia.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penulisan ini adalah data sekunder yang terdiri dari:

- a) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, seperti peraturan-peraturan yang terkait dengan permasalahan yang ditulis, seperti Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Al-qur`an, Al-hadist, Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI), dan Undang-undang No. 29 Tahun 2004.
- b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memperjelas bahan hukum primer, seperti: Buku-buku teori, buku-buku ilmiah, dan lain-lain.
- c) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus-kamus yang dianggap perlu dalam membantu memberikan penjelasan terhadap permasalahan yang ditulis

3. Tehnik Pengumpulan Data

Di dalam penelitian ini, tehnik yang digunakan oleh peneliti adalah studi kepustakaan yaitu dengan mencari data-data yang berasal dari buku-buku teori maupun buku-buku ilmiah dan ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

4. Analisis Data

a) Deskriptif

Bertujuan untuk menjelaskan dan menggambarkan secara tepat dan jelas hal-hal yang diperoleh dari buku-buku teori maupun ketentuan-ketentuan hukum yang kemudian diambil kesimpulannya.

b) Kualitatif

Bertujuan memaparkan data dengan apa adanya yang didapat dari buku-buku teori dan ketentuan hukum.

F. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan ini meliputi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG EUTHANASIA

Tinjauan umum tentang euthanasia ini menguraikan tentang Pengertian Euthanasia, Bentuk-bentuk Euthanasia, Sejarah Euthanasia, Perkembangan Euthanasia di Berbagai Negara.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Hasil penelitian dan analisis ini mencakup Euthanasia dalam Perspektif Hukum Pidana, Euthanasia dalam Perspektif Hukum Islam, dan Etika Profesi Kedokteran.

BAB IV PENUTUP

Dalam bagian penutup ini berisikan Kesimpulan dan Saran yang diambil dari semua hasil penelitian yang sudah diteliti dalam